

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui serangkaian tahapan penelitian dan analisis terhadap data serta putusan pengadilan yang menjadi objek kajian, penulis menarik sejumlah kesimpulan yang menggambarkan secara menyeluruh faktor penyebab, bentuk kesalahan, serta akibat hukum yang timbul dari tindak pidana penadahan sepeda motor hasil curian.

Beradarkan uraian pada Bab-Bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penadah sepeda motor hasil curian yaitu:
 - a. Faktor pertemanan merupakan salah satu penyebab terjadinya penadahan, yang dikategorikan sebagai faktor lingkungan dalam kajian kriminologi.
 - b. Faktor kekeluargaan merupakan salah satu penyebab pelaku melakukan penadahan yang termasuk faktor genetik dalam kriminologi.
 - c. Faktor harga yang murah menjadi penyebab terjadinya penadahan, dan hal tersebut termasuk faktor ekonomi dalam kriminologi.
2. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana penadah sepeda motor hasil curian yaitu:
 - a. Kesengajaan (Dolus), di mana pelaku mengetahui atau patut mengetahui bahwa barang yang dibeli, disimpan, atau dijual berasal dari tindak pidana. Pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan atau membantu pelaku utama mengamankan hasil kejahatannya. Kesengajaan ini tercermin dari adanya niat (mens rea) yang jelas, kesadaran atas sifat melawan hukum perbuatan, serta tindakan nyata yang memenuhi unsur pasal penadahan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- b. Kealpaan/Kelalaian (Culpa) yaitu ketika pelaku tidak mengetahui secara pasti bahwa barang yang dibeli, disimpan, atau dijual berasal dari tindak pidana, namun seharusnya ia dapat menduga atau patut mengetahui hal tersebut. Kelalaian ini terjadi karena pelaku tidak melakukan pengecekan atau kehati-hatian yang layak, seperti memeriksa asal-usul barang, harga yang tidak wajar, atau identitas penjual. Sikap abai tersebut tetap menimbulkan akibat hukum, karena menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kelalaian yang mengakibatkan terpenuhinya unsur tindak pidana penadahan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
3. Akibat Hukum Terhadap Pelaku dan Barang Bukti Tindak Pidana Penadah sepeda notor hasil curian yaitu:
 - a. Akibat hukum terhadap pelaku
 - 1) Terdakwa di tahan
 - 2) Terdakwa menjalani pemidanaan
 - b. Akibat hukum terhadap barang bukti
 - 1) Dikembalikan kepada Korban
 - 2) Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum.

B. Saran

1. Kepada Masyarakat kota kupang jika mendapatkan seseorang yang diduga menjual/menyimpan barang hasil curian segera melaporkan ke pihak kepolisian atau pemerintah setempat.
2. Kepada pihak Kepolisian perlu meningkatkan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi tentang bagaimana pencegahan tindak pidana penadah.
3. Kepada Masyarakat kota kupang diharapkan agar meningkatkan kewaspadaan terhadap transaksi jual beli barang, khususnya sepeda motor yang tidak disertai dengan dokumen sah, guna menghindari terlibat dalam tindak pidana penadahan secara tidak sadar.